

LAPORAN PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN UP / GU / TUP  
PENGADAAN BARANG / JASA NILAI DIATAS Rp. 10 JUTA DAN PALING BANYAK 50 JUTA  
LEWAT E-Catalog

08/SERT/LABKESDA/10/2025

SKRT-17

101

NO. 1370/LABKESDA

- 1  **Bukti Kontrak** berupa Surat Pesanan
  - 2  Tangkap layar/Screenshot telah dilakukan penilaian kinerja Penyedia
  - 3  Kwitansi dari penyedia
  - 4  Kuitansi Dinas asli dengan TTD Asli Setuju Dibayar KPA, Lunas Dibayar BP/BPP, TTD PPTK  
( Tanpa Tanda Tangan Penyedia )
  - 5  Perincian Perhitungan Pajak
  - 6  NPWP, E Faktur, E Billing PPN / PPH sesuai ketentuan yang berlaku
  - 7  Kelengkapan Dokumen Dibuat Rangkap 2
  - 8  Bukti pendukung lainnya
- Pengadaan Makan dan Minum rapat :**
- a. Daftar Hadir
  - b. Notula + Dokumentasi Kegiatan & Mamin

**Berita Acara :**

- 9  BA Penyerahan Barang / Jasa

Verifikator UPT Labkesda

  
ERNAWATI MUDJI P. SE  
NIP 197110311994032005

Fungsi Verifikasi PPK SKPD

  
MAWAN SUSANTO  
NIP 197503212009011002

09/3

PPK SKPD

ANITA CANDRASA. SE.  
NIP. 19810626 200604 2 028

- Perhitungan PPh 22  
Kurang Wibawa

**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor : 35.00/50.0/001065/NPD-NONPANJAR/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025  
Tanggal : 17 Februari 2025  
Jenis NPD : Non Panjar  
Nama SKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN  
Nama Unit SKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN  
Nama PPTK : Jawawi, SKM, M.Sos.  
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025  
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
Kegiatan : 1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Keterangan : Belanja Modal Peralatan Jaringan : Acces Point dan Switch Hub dalam rangka Penyediaan Peralatan dan Mesin Labkesda Tahun Anggaran 2025 dengan Bukti Surat Pesanan Nomor 000.3/471/II/102.20/2025 Tanggal 17 Februari 2025, PT SHASTA ADHIJAYA (LABKESDA/SKRT)

**RINCIAN BELANJA**


No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Rencana Penarikan
1	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Rp21.159.000,00	Rp21.159.000,00	Rp15.180.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp21.159.000,00</b>	<b>Rp21.159.000,00</b>	<b>Rp15.180.000,00</b>

Disetujui Oleh,  
**PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Disiapkan Oleh,  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

  
MOHAMAD YOTO, SKM, M.Kes

196910221997031006

  
Jawawi, SKM, M.Sos.

197305241997031003



## UPT LABKESDA

### NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

NO. 01 /SEKRETARIAT/LABKESDA/N /2025

Jenis NPD : UANG PANJAR / TANPA UANG PANJAR  
PPTK : JAWAWI, SKM., M.Sos  
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
Kegiatan : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
No. DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 Tanggal 1 Januari 2025  
Tahun Anggaran : 2025


#### Rincian Belanja

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Pencairan
1.	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan			
		[#] Penyediaan Peralatan dan Mesin Labkesda	21.159.000	21.159.000	
		Belanja Modal Peralatan Jaringan : Acces Point dan Switch Hub dalam rangka Penyediaan Peralatan dan Mesin Labkesda Tahun Anggaran 2025 dengan Bukti Surat Pesanan Nomor 000.3/471/II/102.20/2025 Tanggal 17 Februari 2025, PT SHASTA ADHIJAYA		5.979.000	15.180.000
				Jumlah	15.180.000

Disetujui Oleh  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  
MOHAMAD YOTO, SKM., M.Kes  
NIP. 19691022 199703 1 006

Disiapkan oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

  
JAWAWI, SKM., M.Sos  
NIP. 19730524 199703 1 003

No. 1370/LABKESDA

No. BKU : 08/SKRT/LABKESDA/N/2025  
Kd. Prog./Keg. : 1.02.01/1.02.01.1.07  
Kd. Sub. Kegiatan : 1.02.01.1.07.0006  
Kode Rekening : 5.2.02.10.02.0004

# KUITANSI


Sudah terima dari : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR  
Terbilang : Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah  
Untuk Pembayaran : Belanja Modal Peralatan Jaringan : Acces Point dan Switch Hub dalam rangka Penyediaan Peralatan dan Mesin Labkesda Tahun Anggaran 2025 dengan bukti Surat Pesanan Nomor 000.3/471/II/102.20/2025 Tanggal 17 Februari 2025  
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Sub Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Mesin Labkesda ( PAD )  
Jumlah Uang : Rp 15.180.000,-

Surabaya, 26 Februari 2025

Mengetahui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Sekretariat

Yang menerima

PT SHASTA ADHIJAYA



JAWAWI, SKM, M.Kes..  
NIP. 197305241997031003



RAHMAN ADHI WIJAYA HERU  
Direktur

Setuju dibayar  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Sekretariat

Lunas dibayar  
Tanggal : 21 APR 2025  
Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Sekretariat

  
MOHAMAD YOTO, SKM, M.Kes.  
NIP. 196910221997031006

DECE ERLINA, SE  
NIP. 196906091991032007



# PT. SHASTA ADHIJAYA

Jl. Jeruk No. 29 Wage, Kec. Taman, Sidoarjo 61257  
Telp/Fax. 031 8544243/42, email: info@shasta.co.id

## INVOICE PENJUALAN

Nomor Invoice : 0021/INV/PTSA/II/2025  
Tanggal : 26 Februari 2025  
Ditujukan ke : DINAS KESEHATAN PROV JATIM (UPT LABKESDA)  
Alamat : Jl. A. Yani, Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur  
Kontak : -  
Cara Pembayaran : Transfer Ke Rekening Bank Jatim  
A/c 037.1003.738  
PT. SHASTA ADHIJAYA  
Cabpem.Rajawali - Surabaya

NO	ID & NAMA PAKET	NAMA BARANG	QTY	SATUAN	HARGA (IDR)	Diskon	SUBTOTAL (IDR)
1	LTN-P2502-11465147 Belanja Modal Peralatan Jaringan dalam rangka pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Labkesda)	Ruijie Reyee RG-RAP2260 (G) Wi-Fi + POE RG 130GE	6	Unit	1.774.775		10.648.649
2		Ruijie RG-ES206GS-P, 6-Port Gigabit Smart Cloud Managed PoE Switch	3	Unit	1.009.009		3.027.027
3		Biaya Pengiriman					-
Terbilang					<b>Total</b>		<b>13.675.676</b>
Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah					<b>PPN 11%</b>		<b>1.504.324</b>
					<b>Grand Total</b>		<b>15.180.000</b>

PT. SHASTA ADHIJAYA,



RAHMAN ADHI WIJAYA HERU  
DIREKTUR



# PT. SHASTA ADHIJAYA

Jln. Jeruk No. 29 Wage, Kec. Taman, Sidoarjo, Jawa Timur - Indonesia 61257

Telp. 031-8544242, Fax. 031-8544243

Website: [www.shasta.co.id](http://www.shasta.co.id) Email: [info@shasta.co.id](mailto:info@shasta.co.id)

General Supplier, Contractor • Electrical • Computer • Networking • Telco • CCTV & Security • Integrator System

## KUITANSI

Nomor : 0008/KW/PTSA/II/2025

TELAH TERIMA DARI : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

UANG SEJUMLAH : Rp 15.180.000,- (Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

UNTUK PEMBAYARAN : Belanja Modal Peralatan Jaringan : Acces Point dan Switch Hub dalam rangka Penyediaan Peralatan dan Mesin Labkesda tahun Anggaran 2025

( Sesuai dengan Bukti terlampir ).

Surabaya, 26 Februari 2025



Pejabat Pembuat Komitmen  
UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

  
ARDIYANTO, SE.  
NIP. 197806202010011004

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
Di Lingkungan Dinkes Prov Jatim

  
DWI ANDAYANI, S.T.  
NIP. 197610121999012001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

Alamat : Jl. Bendul Merisi No.126 Surabaya 60239 Telp (031) 8431872  
Laman labkesda.jatimprov.go.id, Pos-el labkesdaprovjatim@gmail.com

## SURAT PESANAN

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	<b>SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :</b> Pengadaan Belanja Modal Peralatan Jaringan : Acces Point dan switch Hub dalam Rangka Penyediaan Peralatan dan mesin Labkesda Tahun Anggaran 2025
	<b>NOMOR DAN TANGGAL SP : 000.3/ 471 /II/102.20/2024</b> Tanggal 17 Pebruari 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARDIYANTO,SE  
NIP : 197806202010011004  
Jabatan : PPK UPT LABKESDA  
Berkedudukan di : Jl. Bendul Merisi 126 Surabaya  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : RAHMAN ADHI WIJAYA HERU  
Jabatan : Direktur PT. SHASTA ADHIJAYA  
Berkedudukan di : Jl. Jeruk No 29, Wage Tamanan Sidoarjo  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang  
Daftar Produk PAKET **LTN-P2502-11465147**

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4528900999-LTN-233244664 <b>Reyee RG-RAP2260 (G) Wi-Fi + POE RG 130GE</b>	6.0	IDR	Rp 1.970.000,00	Rp 0,00	3 Maret 2025	Rp 11.820.000,00
4722302005-LTN-226542355 <b>RG-ES206GS-P, 6-Port Gigabit Smart Cloud Managed PoE Switch</b>	3.0	IDR	Rp 1.120.000,00	Rp 0,00	3 Maret 2025	Rp 3.360.000,00

TERBILANG : Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Barang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis dan harga sudah termasuk ongkos kirim dan potongan pajak sesuai dengan ketentuan

## **SYARAT DAN KETENTUAN :**

### **1. Hak dan Kewajiban**

#### **a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya tanggal 3 Maret 2025
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; dan jika barang yang disediakan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka menjadi tanggungjawab sepenuhnya penyedia;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

#### **b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam SP ini

### **2. Waktu Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 3 Maret 2025, sejak SP ini diterima oleh Penyedia, sesuai dengan spesifikasi teknis SP

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:  
UPT Labkesda Jl. Bendul Merisi No 126 Surabaya

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 15 (limabelas hari kalender, selambat-lambatnya tanggal 18 Pebruari 2025 sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 3 Maret 2025 sesuai dengan spesifikasi teknis SP

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  1. barang rusak akibat cacat produksi;
  2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini. Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya instalasi, biaya layanan tambahan dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dilakukan melalui rekening atas Nama Penyedia : PT. SHASTA ADHIJAYA, Nama Bank: Bank Jatim Cabang Utama No Rekening: 0371004661 pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan yaitu tanggal 3 Maret 2025

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi  
Jawa Timur  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian



ARDIYANTO, SE  
PPK UPT LABKESDA

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan  
(KSO)  
PT. SHASTA ADHIJAYA



RAHMAN ADHI WIJAYA HERU  
Direktur

Lampiran Surat Pesanan

Nomor : 000.3 / 471 / II/102.20 /2025

Tanggal : 17 Februari 2025

NO.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (RP)	Jumlah Harga (RP)
	Pengadaan Belanja Modal Peralatan Jaringan : Acces Point dan switch Hub dalam Rangka Penyediaan Peralatan dan mesin Labkesda Tahun Anggaran 2025				
	<b>Reyee RG-RAP2260 (G) Wi-Fi + POE RG 130GE</b>	6	Unit	1.970.000	11.820.000
	<b>RG-ES206GS-P, 6-Port Gigabit Smart Cloud Managed PoE Switch</b>	3	unit	1.120.000	3.360.000
Harga sudah termasuk PPN 11%					Rp. 15.180.000


Terbilang : Lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian



ARDIYANTO, SE  
PPK UPT LABKESDA

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. SHASTA ADHIJAYA



RAHMAN ADHI WIJAYA HERU  
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

Alamat : Jl. Bendul Merisi No.126 Surabaya 60239 Telp (031) 8431872  
Website : labkesda.jatimprov.go.id Email : labkesdaprovjatim@gmail.com

**BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG/JASA**

Nomor: 00.3/561/102.20/II/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : ARDIYANTO,SE  
NIP : 197806202010011004  
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT Laboratorium Kesehatan Daerah  
yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : TAUFIQUR ROHMAN, S.Gz.,M.M.  
NIP : 19700304 200801 1 008  
Jabatan : Pembantu Pengurus Barang UPT Laboratorium Kesehatan Daerah  
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU telah menyerahkan barang/jasa hasil pekerjaan Belanja Modal Peralatan Jaringan : Acces Point dan Switch Hub dalam rangka Penyediaan Peralatan dan Mesin Labkesda, sesuai dengan Bukti Surat Pesanan Nomor: 000.3/471 / III/102.20 /2025 Tanggal 17 Februari 2025;
2. PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik penyerahan barang/jasa tersebut sebagaimana daftar terlampir;

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA  
Pembantu Pengurus Barang  
UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

TAUFIQUR ROHMAN, S.Gz.,M.M.  
NIP 19700304 200801 1 008

PIHAK KESATU  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

ARDIYANTO,SE  
NIP. 197806202010011004

Lampiran Berita Penyerahan Barang/Jasa


Nomor : 000.3/561/102.20/II/2024

Tanggal : 26 Februari 2025

NO.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (RP)	Jumlah Harga (RP)
	Pengadaan Belanja Modal Peralatan Jaringan : Acces Point dan switch Hub dalam Rangka Penyediaan Peralatan dan mesin Labkesda Tahun Anggaran 2025 <b>Reyee RG-RAP2260 (G) Wi-Fi + POE RG 130GE</b>	6	Unit	1.970.000	11.820.000
	<b>RG-ES206GS-P, 6-Port Gigabit Smart Cloud Managed PoE Switch</b>	3	unit	1.120.000	3.360.000
Harga sudah termasuk PPN 11%					Rp. 15.180.000
Terbilang : Lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah					

PIHAK KEDUA

Pembantu Pengurus Barang  
UPT Laboratorium Kesehatan Daerah



TAUFIQUR ROHMAN, S.Gz., M.M.  
NIP 19700304 200801 1 008

PIHAK KESATU

Pejabat Penandatanganan Kontrak  
UPT Laboratorium Kesehatan Daerah



ARDIYANTO, SE  
NIP. 197806202010011004



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

Alamat : Jl. Bendul Merisi No.126 Surabaya 60239 Telp (031) 8431872  
Website : labkesda.jatimprov.go.id Email : labkesdaprovjatim@gmail.com

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

NOMOR : 000.3/562/102.2/II/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : ARDIYANTO,SE  
NIP. : 197806202010011004  
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak UPT Laboratorium Kesehatan Daerah  
Alamat Kantor : Jl. Bendul Merisi No.126 Surabaya  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**


II. N a m a : RAHMAN ADHI WIJAYA HERU  
Jabatan : Direktur PT SHASTA ADHIJAYA  
Alamat Kantor : Jl. Jeruk No. 29 RT/RW 006/008 Desa Wage Kec. Taman Sidoarjo  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan pekerjaan sesuai dengan :  
Surat Pesanan Nomor : 000.3 /471/ II/102.20 /2025  
Tanggal : 17 Februari 2025  
Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan Jaringan : Acces Point dan Switch Hub dalam rangka Penyediaan Peralatan dan Mesin Labkesda tahun Anggaran 2025
2. **PIHAK KESATU** telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut, dengan rincian jumlah, jenis dan spesifikasi barang/jasa sebagaimana daftar terlampir.
3. Apabila dikemudian hari berdasarkan hasil audit terjadi :
  - a. Ketidakesesuaian perhitungan volume hasil pekerjaan dengan kontrak ; dan /atau
  - b. Penyerahan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak;maka penyedia dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK KEDUA**  
PT SHASTA ADHIJAYA



**RAHMAN ADHI WIJAYA HERU**  
Direktur

**PIHAK KESATU**  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

  
**ARDIYANTO,SE**  
NIP. 197806202010011004

Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Nomor : 000.3 / 562 / 102 - 20 / II / 2025.

Tanggal : 26 Februari 2025

NO.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (RP)	Jumlah Harga (RP)
	Pengadaan Belanja Modal Peralatan Jaringan : Acces Point dan switch Hub dalam Rangka Penyediaan Peralatan dan mesin Labkesda Tahun Anggaran 2025 <b>Reyee RG-RAP2260 (G) Wi-Fi + POE RG 130GE</b>	6	Unit	1.970.000	11.820.000
	<b>RG-ES206GS-P, 6-Port Gigabit Smart Cloud Managed PoE Switch</b>	3	unit	1.120.000	3.360.000
Harga sudah termasuk PPN 11%					Rp. 15.180.000
Terbilang : Lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah					

**PIHAK KEDUA**  
PT SHASTA ADHIJAYA



**RAHMAN ADHI WIJAYA HERU**  
Direktur

**PIHAK KESATU**  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

**ARDIYANTO,SE**  
NIP. 197806202010011004



# PT. SHASTA ADHIJAYA

Jln. Jeruk No. 29 Wage, Kec. Taman, Sidoarjo, Jawa Timur - Indonesia 61257

Telp. 031-8544242, Fax. 031-8544243

Website: [www.shasta.co.id](http://www.shasta.co.id) Email: [info@shasta.co.id](mailto:info@shasta.co.id)

General Supplier, Contractor • Electrical • Computer • Networking • Telco • CCTV & Security • Integrator System

Nomor : 0021/PP/PTSA/II/2025

Sidoarjo, 26 Februari 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Permohonan Pembayaran**

Kepada Yth.

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Belanja Modal Peralatan Jaringan dalam rangka Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Labkesda) sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 000.3/ 471 /II/102.20/2024 tanggal 17 Februari 2025, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran sebesar **Rp. 15.180.000,- (Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).**

Untuk itu kami mohon agar Pembayaran tersebut dapat di transfer ke :

Nama Rekening : **PT. SHASTA ADHIJAYA**

Nama Bank : **Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu Rajawali,**

Nomor Rekening : **037-1003-738**

Demikian permohonan pembayaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. SHASTA ADHIJAYA



RAHMAN ADHI WIJAYA HERU  
Direktur

**Informasi Paket**

**Etalase Produk** : Peralatan Elektronik dan Pendukungnya  
**ID Paket** : LTN-P2502-11465147  
**Jenis Paket** : Purchasing  
**Nama Paket** : Belanja Modal Peralatan Jaringan dalam rangka Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Labkesda)  
**Instansi** : Provinsi Jawa Timur  
**Satuan Kerja** : DINAS KESEHATAN  
**Alamat Satuan Kerja** : Jl. A. Yani, Ketintang, Gayungan Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur  
**NPWP** : 00.321.829.4-609000  
**Sumber Dana** : APBD (1.02.01.1.07.0006.5.2.02.10.02.0004.)

**Tanggal Buat** : 10 Februari 2025  
**Tanggal Ubah** : 13 Februari 2025  
**Jumlah Produk** : 2  
**Harga Total** : Rp 15.180.000,00  
Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah  
**Kurs** : IDR  
**Nilai Kurs** : 1.00  
**Tanggal Kurs** : 10-2-2025  
**Tahun Anggaran** : 2025

<b>PP/Pemesan</b>	<b>PPK</b>	<b>Penyedia</b>	<b>Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang</b>
DWI ANDAYANI 081233388894 dwiandayani.pp@gmail.com	ARDIYANTO,SE 081331366205 ardiyanto.0679@gmail.com	PT. SHASTA ADHIJAYA Jl. Jeruk No 29 RT.006 RW.008 Desa Wage Kec. Taman adhi@shasta.co.id 0318544242	PT. SHASTA ADHIJAYA Jl. Jeruk No 29 RT.006 RW.008 Desa Wage Kec. Taman adhi@shasta.co.id

Daftar Pesanan

<b>Nama Produk</b>	Reyee RG-RAP2260 (G) Wi-Fi + POE RG 130GE
<b>Manufaktur</b>	Ruijie
<b>Kuantitas</b>	6
<b>Harga Satuan</b>	Rp 1.970.000,00
<b>Perkiraan Ongkos Kirim</b>	Rp 0,00
<b>Tanggal Pengiriman</b>	20-2-2025 (20 Februari 2025)
<b>Total Harga</b>	Rp 11.820.000,00
<b>Catatan</b>	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1E9Zubp6byhQ-71ZpjYfrN2MT4YIBIE0c?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1E9Zubp6byhQ-71ZpjYfrN2MT4YIBIE0c?usp=sharing</a>

<b>Nama Produk</b>	RG-ES206GS-P, 6-Port Gigabit Smart Cloud Managed PoE Switch
<b>Manufaktur</b>	Ruijie
<b>Kuantitas</b>	3
<b>Harga Satuan</b>	Rp 1.120.000,00
<b>Perkiraan Ongkos Kirim</b>	Rp 0,00
<b>Tanggal Pengiriman</b>	20-2-2025 (20 Februari 2025)
<b>Total Harga</b>	Rp 3.360.000,00
<b>Catatan</b>	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1E9Zubp6byhQ-71ZpjYfrN2MT4YIBIE0c?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1E9Zubp6byhQ-71ZpjYfrN2MT4YIBIE0c?usp=sharing</a>

# DOKUMEN TASI

Belanja Modal Peralatan Jaringan : Acces Point dan Switch Hub dalam rangka Penyediaan Peralatan dan Mesin Labkesda Tahun Anggaran 2025



Surabaya	: J. Basuki Rakhmat 98 - 104 Telp. (031) 5310090 (Hunting)	13. Blitar	: J. Cokroaminoto 36-38, Telp. (0342) 801353, 801462	29. Magetan	: J. Basuki Rakhmat Utara 1, Telp. (0361) 895333, 895378
Kantor Cabang		14. Tulungagung	: J. L.G. Ngurah Rai 1, Telp. (0355) 320407, 321104 - 105	30. Bondowoso	: J. Letnan Karsono 1, Telp. (0382) 424145, 427454, 427456
1. Banyuwangi	: Jl. Diponegoro 1, Telp. (0333) 423490, 421755, 421555	15. Mojokerto	: J. A. Yani 20, Telp. (0321) 391545, 321261, 323002	31. Tanjung Perak	: Jl. Perak Timur 262 Surabaya, Telp. (031) 3282635 - 39
2. Jember	: J.P.B. Sudirman 41 - 43, Telp. (0331) 464605 - 07	16. Tuban	: J. Basuki Rakhmat 13, Telp. (0356) 322014, 322725	32. Dr. Soetomo	: Jl. Prof. Dr. Mustopo 6-8 Surabaya, Telp. (031) 5036676
3. Malang	: Jl. J.A. Suproto 26 - 28, Telp. (0341) 365212, 321961	17. Sunenep	: Jl. Trunojoyo 49, Telp. (0328) 862200, 862557, 862487	33. Jakarta	: Hotel Sahid Jaya - Jl. Panglima Sudirman Kav.86 Jakarta, Telp. (021) 5749486, 5748699
4. Madiun	: Jujuwa 43, Telp. (0351) 464203, 464432, 463665	18. Ngunjuk	: Jl. Galot Subroto 8, Telp. (0358) 325100 - 01, 323910	34. Kangean	: Jl. Alun-alun Barat Arjasa, Di Arjasa, Kec. Arjasa - Kangean Telp. (0327) 312200, 312030, 312161
5. Kediri	: J.P.P. Kusuma Bangsa 122, Telp. (0354) 864306, 860268	19. Ponorogo	: Jl. Diponegoro 42-44, Telp. (0352) 481157, 461158	35. Jakarta	: Jl. Jenderal Sudirman 86 Satrio Building, Jakarta Telp. (021) 5749486, 5748699
6. Pamekasan	: J.P.P. B. Sudirman 3, Telp. (0324) 322923, 322932, 322451	20. Pacitan	: J. A. Yani 47, Telp. (0357) 881026, 881320, 881321	36. Batu	: Jl. Diponegoro No. 18 Batu, Telp. (0341) 511205, 511206, 592610
7. Bojonegoro	: Jl. Maatip 70, Telp. (0353) 881971, 882137, 881028	21. Trenggalek	: J. K.H. Hasyim Aahani 9, Telp. (0355) 791875, 791876	37. Bawean	: Jl. Kawedanan No. 03 Sangkapura Bawean, Telp. (0325) 422470, 422770
8. Lumajang	: Jl. Alun-alun Barat 4, Telp. (0334) 882111, 881583	22. Pasuruan	: J. Balai Kota 10, Telp. (0343) 429130, 429096, 421061	38. Pace	: Jl. Kusuma Bangsa No. 8 Pace, Telp. (0354) 397850, 392759
9. Ngawi	: J. A. Yani 2, Telp. (0351) 749214, 749372, 749222	23. Sampang	: J. K.H. Wakid Hasyim 111, Telp. (0323) 323400, 321226	39. H.R. Muhammad	: Jl. HR Muhammad No. 149 A Surabaya, Telp. (031) 7311704, 7311725
10. Jombang	: J. K.H. Wakid Hasyim 36, Telp. (0321) 861584, 862217	24. Bangkalan	: J. K.H. Cholli 38, Telp. (031) 3099085, 3095502, 3095722	40. Kapanjen	: Jl. Kawi No. 28 Kapanjen - Malang, Telp. (0341) 398140 - 142
11. Probolinggo	: Jl. Sukarno Hatta 311, Telp. (0335) 422314, 422552	25. Sidoarjo	: J. A. Yani 29, Telp. (031) 8921831, 8921203, 8963610	41. Bank Jatim Syariah	: J. Raya Darmo No. 105 - 107 Surabaya, Telp. (031) 5864484, 5867023
12. Krajan	: Jl. Panglima Sudirman 235, Telp. (0335) 842495, 841124	26. Situbondo	: J. Dr. Soetomo 181, Telp. (031) 3982539, 3982311, 3982313		

..... 01. MARET ..... 72

## SURAT - REFERENSI

69780/REF/BPD/ 13 2014

Dengan ini Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Surabaya yang telah menjadi anggota Lembaga Clearing, sesuai dengan surat Bank Indonesia No. 2/95/UPPB/Pb.B tanggal 3 Desember 1969 menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : SMASTA ADHIJAYA FT  
 Pimpinan : RAMMAN ADHI WIJAYA HERU  
 Alamat : JL. JERUK NO 29RT006 RW008

Adalah nasabah kami sejak :  
 dengan nomor rekening : 2-10-2014

0371003736

Surat referensi ini dikeluarkan untuk kepentingan mengikuti

DITUJUKAN UNTUK MENGIKUTI PENGAJARAN BARANG/JASA  
 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH, BUMI, BUMS, UNIVERSITAS  
 DAN SRASTA LAINNYA.

dan diberikan tanpa adanya ikatan apapun dengan pihak kami.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
 JAWA - TIMUR

Retno Wulandari  
 Pimpinan

Lyan Retnoningtyas  
 Penyalia Analisis Kredit

PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN SIDOARJO

NIK : 3515132104850006

Nama : RAHMAN ADHI WIJAYA HERU  
Tempat/Tgl Lahir : MADIUN, 21-04-1985  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI      Gol. Darah :  
Alamat : JL. JERUK NO. 29  
RT/RW : 006/008  
KavDesa : WAGE  
Kecamatan : TAMAN  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SIDOARJO  
28-03-2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 31.818.802.6-603.000

PT. SHASTA ADHIJAYA

JL. JERUK NO. 29 RT. 006 RW. 008  
WAGE TAMAN

KPP MADYA SIDOARJO

Terdaftar : 20 Agustus 2013



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120203942313**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT SHASTA ADHIJAYA
2. Alamat Kantor	: JL. JERUK NO 29 RT 006 RW 008 KELURAHAN WAGE, Desa/Kelurahan Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61257
No. Telepon	: 0318544242
Email	: ptshasta@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 September 2018  
Perubahan ke-15, tanggal: 10 Oktober 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Oktober 2022



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120203942313**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Kode Pos: -	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	62090	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	JL. JERUK NO. 29 RT. 006 RW. 008, Desa/Kelurahan Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61233	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	95110	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	JL. JERUK NO. 29 RT. 006 RW. 008, Desa/Kelurahan Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61233	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	Kode Pos: -	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	JL. JERUK NO. 29 RT. 006 RW. 008, Desa/Kelurahan Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61233	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
6	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	JL. JERUK NO. 29 RT. 006 RW. 008, Desa/Kelurahan Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61233	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
7	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	JL. JERUK NO. 29 RT. 006 RW. 008, Desa/Kelurahan Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61233	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
8	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	JL. JERUK NO. 29 RT. 006 RW. 008, Desa/Kelurahan Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61233	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
9	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	JL. JERUK NO. 29 RT. 006 RW. 008, Desa/Kelurahan Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61233	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
10	46521	Perdagangan	JL. JERUK NO. 29 RT. 006 RW.	Rendah	NIB	Untuk persiapan,

		Besar Suku Cadang Elektronik	008, Desa/Kelurahan Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61233			operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
11	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	, Kode Pos: -	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
12	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	, Kode Pos: -	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
13	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	JL. JERUK NO. 29 RT. 006 RW. 008, Desa/Kelurahan Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60223	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II  
KPP MADYA SIDOARJO

JL. RAYA JUANDA NO. 37, SIDOARJO  
TELEPON 031 -8686123 FAKSIMILE 031 -8686124 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

Nomor : S-731KT/WPJ.24/KP.0803/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. SHASTA ADHIJAYA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.818.802.6-603.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 20 Agustus 2013 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Sidoarjo, 7 Juni 2021

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Ari Eko Hartoyo



5800341102023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II  
KPP MADYA SIDOARJO

JL. RAYA JUANDA NO. 37, SIDOARJO  
TELEPON 031 -8686123 FAKSIMILE 031 -8686124 SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-518PKP/WPJ.24/KP.0803/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. SHASTA ADHIJAYA
2. NPWP : 31.818.802.6-603.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 5 September 2013 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Sidoarjo, 7 Juni 2021

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



Eko Hartoyo

**RINCIAN  
PERHITUNGAN PAJAK**

Penyedia : PT SHASTA ADHIJAYA  
NPWP : 31.818.802.6-603.000  
Surat Pesanan : 000.3/471/III/102.20/2025 tanggal 17 Februari 2025  
Uraian : Belanja Modal Peralatan Jaringan : Acces Point dan Switch Hub dalam rangka Penyediaan Peralatan dan Mesin Labkesda Tahun Anggaran 2025 dengan bukti Surat Pesanan Nomor : 000.3/471/III/102.20/2025 tanggal 17 Februari 2025  
Prog./Keg. : 1.02.01/1.02.01.1.07  
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Sub Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Mesin Labkesda (PAD)  
Kode Rekening : 5.2.02.10.02.0004  
Nilai Kuitansi : Rp 15.180.000 ,-  
Perhitungan Pajak :  
PPN ( 11 % )  
 $100/111 \times 11\% \times \text{Rp } 15.180.000 \text{ ,-} = \text{Rp } 1.504.324 \text{ ,-}$   
PPH 22 (1,5%)  
 $100/111 \times 1,5\% \times \text{Rp } 15.180.000 \text{ ,-} = \text{Rp } 205.135 \text{ ,-}$

Surabaya,                      Maret 2024  
Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Sekretariat

  
DECE ERLINA, SE  
NIP.196906091991032007

## Faktur Pajak

Nama: SHASTA ADHIJAYA  
Alamat: JL. JERUK NO.29, KAB. SIDOARJO  
#0318188026603000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002500106603123

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SHASTA ADHIJAYA  
Alamat : JL. JERUK NO.29, RT 006, RW 008, WAGE, TAMAN, KAB. SIDOARJO, JAWA TIMUR 61257  
NPWP : 0318188026603000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR  
Alamat : JL A. YANI NO.118, RT 000, RW 000, KETINTANG, GAYUNGAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR 60234  
#000321829460900000000000  
NPWP : 0003218294609000  
NIK : -  
Nomor Paspor : -  
Identitas Lain : -  
Email: keu20191-1@yahoo.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	LTN-P2502-11465147 Belanja Modal Peralatan Jaringan dalam rangka Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Labkesda) Rp 13.675.676,00 x 1,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	13.675.676,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			13.675.676,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			12.536.036,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			1.504.324,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB. SIDOARJO, 08 April 2025



Ditandatangani secara elektronik  
RAHMAN ADHI WIJAYA HERU

(Referensi: 0021/INV/PTSA/II/2025)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.